

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 1993  
TENTANG  
PEMBINAAN PERSONIL DAN KEPEMIMPINAN PENGADILAN**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA**

Jakarta, 11 Maret 1993

Nomor : M.A./Kumdil/197/I/K/1993

Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi TUN
3. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
4. Sdr. Ketua Pengadilan TUN

Di

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 3 TAHUN 1993**

Memperhatikan praktek yang sering terjadi adanya Hakim/Karyawan atau Pimpinan Pengadilan yang mengajukan permohonan langsung kepada Pimpinan Mahkamah Agung atau Departemen untuk pindah tanpa sepengetahuan Ketua atau Pimpinannya, hal demikian tidak mendukung upaya pemantapan kepemimpinan Pengadilan.

Oleh karena itu perlu ditentukan agar supaya Hakim atau Karyawan atau Pimpinan Pengadilan yang mengajukan permohonan kepada Pimpinan Mahkamah Agung atau Departemen, wajib disertai pendapat tertulis Pimpinannya yang akan memberi pertimbangan tentang permohonan yang bersangkutan dengan alasan-alasan yang objektif dan proporsional.

Mengingat ketentuan dalam Undang-undang No. 14. tahun 1985 serta perundang-undangan lainnya yang berlaku:

1. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding; dan Tingkat Pertama seluruh Indonesia agar melaksanakan pembinaan personil serta memantapkan Kepemimpinan Pengadilan dengan seksama dan penuh tanggung jawab.
2. Mewajibkan semua Hakim, Karyawan atau Pimpinan Pengadilan yang mengajukan permohonan/mutasi kepada Pimpinan Mahkamah Agung atau Departemen disertai pendapat tertulis oleh Pimpinan Pengadilan yang bersangkutan.
3. Pengajuan keberatan atas keputusan mutasi pada dasarnya tidak dibenarkan, kecuali ternyata ada kekeliruan dalam penentuan mutasinya.

Demikian agar dilaksanakan dengan tertib dari penuh tanggung jawab.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI  
Cap/Ttd.  
H.R. PURWOTO S. GANDASUBRATA, SH.

Catatan: Dicabut dengan SEMA No. 2 tahun 1996

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI.
2. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
3. Arsip.